



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LAMPUNG SELATAN
DAN
PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH LAMPUNG
KANTOR CABANG KALIANDA**

TENTANG

**PELAKSANAAN SURAT PERINTAH PENCAIRAN DANA (SP2D)
SECARA ONLINE PADA APLIKASI SISTEM INFORMASI PEMERINTAHAN
DAERAH REPUBLIK INDONESIA (SIPD-RI)**

NOMOR : 45/PKS/TKKSD-LS/I.04/V.03/XII/2025

NOMOR : 15/PKS/KC-KLD/12/2025

Pada hari ini **Senin Dua Puluh Dua** bulan **Desember** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima** (22-12-2025) bertempat di Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. WAHIDIN AMIN

: Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan berdasarkan Keputusan Bupati Lampung Selatan Nomor : 821.22/996/V.05/2021 tanggal 19 November 2021 tentang Pemberhentian, Pemindahan dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama/Eselon II Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan dan berdasarkan Surat Kuasa Bupati Lampung Selatan Nomor : 31/SURAT KUASA-PKS/TKKSD-LS/I.04/2025 tanggal 08 Desember 2025, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan berkedudukan di Jalan Mustafa Kemal Nomor 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	PIHAK II
	

II. ANDI DHANI APRIZAL : Selaku Pimpinan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Kalianda dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Kalianda berdasarkan Keputusan Direksi Nomor : 76/KEP/DIR/HC/06/2025 tanggal 30 Juni 2025 tentang Mutasi dan Promosi Karyawan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung dan Surat Kuasa Pelimpahan Tugas dan Wewenang dan Tanggung Jawab Nomor 10/SKPTWT/DIR/07/2025 tanggal 02 Juli 2025 yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah Badan Pemerintah Daerah yang bertugas mengelola keuangan dan aset daerah (BPKAD).
- (2) Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak dalam bidang perbankan dan tergabung dalam Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (ASBANDA) dimana salah satu kegiatan usahanya adalah pengelolaan Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tersebut di bawah ini :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6845);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025;
6. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang cipta kerja menjadi Undang-Undang;

PIHAK II	PIHAK I

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
9. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lampung Selatan di Provinsi Lampung;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Selatan sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 4 Tahun 2023;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Selatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah.
20. Peraturan Bupati Lampung Selatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Pedoman Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Daerah;
21. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Selatan dan PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 13/MoU/TKKSD-LS/I./I.04/XII/2025 dan Nomor : LII /MoU/DIU/DDJ/XII/2025 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Lampung Selatan.
22. Perjanjian Kerjasama antara Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan PT Bank Pembangunan Daerah Lampung Nomor : 900.1.13.2/1531 dan Nomor : XXV/PKS/DIV/DDJ/4/2025 tentang Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Secara *Online* Pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) yang ditandatangani pada tanggal Tujuh Belas bulan April tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-04-2025).

PIHAK II	PIHAK I
	91a

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK dengan ini sepakat untuk tunduk dan mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Secara Online pada CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI, yang selanjutnya disebut Perjanjian Kerja Sama dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut :

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud pemberian layanan CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI bertujuan untuk memenuhi kebutuhan PIHAK KESATU dalam pengelolaan dan kontrol terhadap ketersediaan dana dan pelayanan pencairan SP2D kepada pihak yang terkait dilingkungan PIHAK KESATU.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk mengembangkan manajemen pemerintahan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), akuntabel, transparan, efektif dan efisien dilingkungan Pemerintah Daerah melalui pemanfaatan teknologi informasi.

PASAL 2 KETENTUAN UMUM

- (1) Sistem Informasi Pemerintahan Daerah disingkat SIPD merupakan aplikasi pengelolaan informasi pembangunan daerah, informasi keuangan daerah, dan informasi Pemerintahan Daerah lainnya yang saling terhubung untuk dimanfaatkan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
- (2) CMS (*Cash Management System*) adalah layanan pengelolaan keuangan bagi Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa, Badan Usaha baik pemerintah dan non pemerintahan yang disediakan oleh Bank Lampung.
- (3) Rekening Kas Umum Daerah disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Kas Daerah oleh Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota yang berada di Bank Lampung.
- (4) Bendahara Umum Daerah disingkat BUD adalah pejabat yang diberi tugas untuk dan atas nama daerah menerima, menyimpan, dan menyerahkan uang dan surat berharga dan/atau barang-barang daerah.
- (5) Surat Perintah Membayar disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna Anggaran atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari daftar isian pelaksanaan anggaran atau dokumen yang dipersamakan dengan itu.

PIHAK II	PIHAK I
	Jne A

- (6) Surat Perintah Pencairan Dana disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM).
- (7) Integrasi adalah rangkaian proses untuk menghubungkan perintah bayar aplikasi SIPD dengan sistem Bank Pembangunan Daerah Lampung.

PASAL 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Objek dan ruang lingkup perjanjian Kerja sama ini meliputi:

- (1) Seluruh transaksi atas dana Pemerintah Daerah yang dikelola oleh Bank Lampung melalui Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).
- (2) Seluruh pihak ketiga kecuali *non* pemerintahan yang merupakan rekanan Pemerintah Daerah terkait dengan transaksi aplikasi SIPD Wajib menggunakan rekening Bank Lampung.
- (3) Memfasilitasi layanan transaksi secara *host to host* pada CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi Aplikasi SIPD-RI yang digunakan oleh Pemerintah Daerah dengan CMS (*Cash Management System*) Bank.
- (4) Integrasi antara PIHAK KESATU dengan PIHAK KEDUA untuk layanan transaksi pada aplikasi SIPD-RI dengan kebutuhan transaksi sebagai berikut:
 - a. Cek Rekening RKUD;
 - b. Cek Rekening Nasabah Bank Lampung;
 - c. Cek Rekening Non Nasabah Bank Lampung;
 - d. *Transaction History*;
 - e. SP2D LS Gaji/TPP;
 - f. SP2D LS Barang dan Jasa (*Overbooking* dan Transfer Antar Bank);
 - g. SP2D LS Kontraktual;
 - h. SP2D UP;
 - i. SP2D GU;
 - j. SP2D TU;
 - k. Pembayaran Pajak Negara;
 - l. Pembayaran potongan-potongan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - m. Transaksi lainnya melalui Aplikasi SIPD-RI sesuai dengan ketentuan pada PIHAK KESATU; dan

PIHAK II	PIHAK I
	✓ *

- n. Bahwa pencairan SP2D secara Online pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI) telah melalui proses verifikasi, autentifikasi dan pengamanan data.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

(1) PIHAK KESATU berhak untuk:

- a. Menggunakan Aplikasi CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI dengan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PIHAK KEDUA;
- b. Mendapatkan data yang benar, akurat dan terkini serta akuntabel dari PIHAK KEDUA;
- c. Mengintegrasikan sistem aplikasi SIPD-RI ke sistem milik PIHAK KEDUA (CMS yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI);
- d. Melakukan pembatalan transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh PARA PIHAK; dan
- e. Melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi secara berkala.

(2) PIHAK KESATU berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan fasilitas yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA dalam Penggunaan Aplikasi CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI;
- b. Menerapkan standar teknis dan keamanan, standar data, dan spesifikasi teknis pada Aplikasi CMS (*Cash Management System*);
- c. Menjaga kerahasiaan data (informasi rahasia) sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan penanganan pengaduan yang diajukan oleh PIHAK KEDUA;
- e. Memberikan bantuan layanan *helpdesk* apabila terjadi kendala dalam pelaksanaan transaksi SP2D secara online;
- f. Menjamin kebenaran data SP2D dan bertanggung jawab atas kesalahan dalam proses penerbitan SP2D;
- g. Melakukan pemberitahuan H+1 kepada PIHAK KEDUA apabila terdapat pergantian / perubahan pejabat yang berwenang.
- h. Jika terjadi hambatan layanan yang diduga berasal dari / atau terkait dengan salah satu Pihak ("Pihak Terduga"), maka :
 - 1) Pihak Terduga wajib segera memberitahu Pihak terkait paling lambat dalam waktu [1x24] jam sejak hambatan layanan terdeteksi.
 - 2) Pihak Terduga wajib mengisolasi dan mengambil langkah mitigasi untuk mencegah dampak lebih lanjut.

PIHAK II	PIHAK I
	914 4

(3) PIHAK KEDUA berhak untuk:

- a. Mengusulkan kerja sama layanan CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI dengan Aplikasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah kepada PIHAK KESATU;
- b. Mendapatkan data yang benar, akurat dan terkini dari PIHAK KESATU;
- c. Mengevaluasi pelaksanaan perjanjian kerja sama secara berkala;
- d. Menunda atau tidak memproses atau memblokir sementara transaksi dalam hal transaksi atau data yang diminta PIHAK KESATU antara lain terindikasi dengan fraud, pemblokiran oleh otoritas berwenang, atau dalam proses penyidikan oleh otoritas berwenang; dan
- e. Melakukan pembatalan transaksi sesuai dengan persetujuan dan mekanisme yang ditentukan oleh PARA PIHAK.

(4) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

- a. Menyediakan data terkini kepada PIHAK KESATU;
- b. Memberitahukan kepada PIHAK KESATU apabila terdapat perubahan data pada operasional layanan CMS (*Cash Management System*);
- c. Menjaga kerahasiaan data, termasuk namun tidak terbatas pada informasi rahasia yang bersifat teknis maupun komersial, sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. Melakukan verifikasi autentifikasi dan pengamanan data dalam proses pencairan SP2D secara Online pada Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI);
- e. Memberikan notifikasi status pencairan ke SIPD-RI;
- f. Melakukan pemeliharaan sistem secara berkala dan menyediakan layanan *Helpdesk* jika terdapat kendala teknis;
- g. Melakukan evaluasi terhadap kelancaran dan keamanan transaksi secara berkala;
- h. Jika terjadi hambatan layanan yang diduga berasal dari dan/atau terkait dengan salah satu Pihak ("Pihak Terduga"), maka;
 - 1) Pihak Terduga wajib segera memberitahu Pihak terkait paling lambat dalam waktu [1X24] jam sejak hambatan layanan terdeteksi.
 - 2) Pihak Terduga wajib mengisolasi dan mengambil langkah mitigasi untuk mencegah dampak lebih lanjut.

PASAL 5
PELAKSANAAN

(1) Tata cara registrasi layanan Bank

- a. Pejabat/Pegawai BPKAD yang ditunjuk datang ke kantor Bank Lampung untuk dibuatkan user CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI.

PIHAK II	PIHAK I
	97. 

- b. Petugas Bank (*Customer Service*) menginput data yang dibutuhkan sebagai berikut :
- 1) Informasi data Pejabat/Pegawai BPKAD yang ditunjuk;
 - 2) Input ADMIN (Maker dan Approver);
 - 3) Daftar dan validasi rekening payroll pegawai Dinas terkait;
 - 4) Menentukan metode otorisasi approval (OTP SMS/Email/Soft Token);
 - 5) Skema limit otorisasi; dan
 - 6) Skema matriks persetujuan.

Apabila terdapat penambahan data payroll potongan kredit pegawai Dinas terbaru, maka perubahan data dari angka 1 sampai dengan angka 6 dimintakan dari OPD terkait ke Bank atau dari internal Bank.

- Customer Service meneruskan proposal pengajuan ke Supervisor/Manager/Pimpinan Kantor Cabang Bank Lampung.
- Supervisor /Manager/Pimpinan menindaklanjuti proposal pengajuan sampai dengan terbit kode aktivasi pembuatan profile OPD
- Selanjutnya Customer Service menerima status pengajuan proposal dan mencetak data sebagai berikut :
a. Admin Maker (<i>username, password</i> dan <i>activation key</i>)
b. Admin Approver (<i>username, password</i> dan <i>activation key</i>)

Terhadap data tersebut diberikan dalam bentuk amplop tertutup kepada OPD tersebut.

(2). Persyaratan Penggunaan Layanan Bank

- a. BPKAD belum pernah terdaftar pada CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI dengan Aplikasi Bank Lampung;
- b. Mengisi di form pengajuan pendaftaran CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI yang di tanda tangan oleh pejabat yang berwenang dan dilakukan validasi dengan specimen Giro.

(3). Mekanisme Layanan Bank

- a. Sarana transaksi

Bank menyediakan aplikasi CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi Sistem Pengelolaan Keuangan Daerah untuk mendukung pengelolaan dana daerah;

- b. Mekanisme pemberian fitur keamanan;

PIHAK II	PIHAK I
	✓ ✓

Aplikasi layanan Bank yaitu CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI menggunakan 3 otentikasi yaitu *soft token*, OTP SMS dan OTP Email;

c. Mitigasi dan mekanisme penanganan insiden kebocoran data terkait sarana transaksi;

d. Mekanisme otorisasi; dan

User login menggunakan akses *user auth* dan autentikasi multifactor (MFA).

PASAL 6 PEMBIAYAAN

(1) Biaya dan Pajak Layanan

PARA PIHAK menyepakati biaya dan pajak layanan dalam dokumen kerja sama. Adapun besaran dan mekanisme pembayarannya, termasuk perubahan ketentuan terkait biaya, diatur berdasarkan kebijakan yang berlaku. Biaya dan pajak layanan tersebut dapat dimuat dalam perjanjian kerja sama atau dibuat dalam lembar terpisah namun merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kerja sama.

(2) Tidak ada Biaya administrasi untuk CMS (*Cash Management System*) yang terintegrasi pada Aplikasi SIPD-RI per bulannya.

(3) Terkait dengan limit transaksi Aplikasi SIPD-RI sesuai dengan yang telah ditentukan oleh Bank dan dapat diubah sesuai permintaan dari PIHAK KESATU dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu.

PASAL 7 JANGKA WAKTU DAN PENGAKHIRAN PERJANJIAN

(1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku dan mengikat PARA PIHAK dengan jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK, dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerja Sama ini harus memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya, dan disetujui secara tertulis oleh PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

(3) PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA dapat melakukan pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini secara sepihak jika terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya perjanjian kerja sama ini dengan terlebih

PIHAK II	PIHAK I
	hg

dahulu menyampaikan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pemutusan perjanjian.

- (4) Dalam hal pemutusan Perjanjian Kerja Sama ini, PARA PIHAK sepakat melepaskan ketentuan-ketentuan dalam pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Data dan informasi yang diberikan oleh PARA PIHAK hanya digunakan untuk kepentingan yang berhubungan dengan maksud dan tujuan Perjanjian Kerja Sama ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (2) PARA PIHAK bertanggung jawab menjaga kerahasiaan seluruh data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tidak memberikan kepada pihak lain tanpa izin tertulis dari PARA PIHAK.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini tidak menghentikan tanggung jawab PARA PIHAK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

PASAL 9 ANTI SUAP, ANTI KORUPSI, ANTI PENCUCIAN UANG DAN PENCEGAHAN PENDANAAN TERORISME

- (1) PARA PIHAK menyepakati bahwa, pada saat melakukan Kerja Sama ini, pihaknya, jajaran Direktur, Pegawai dan Pekerjanya tidak pernah menawarkan, menjanjikan, memberikan, memberi kuasa, meminta atau menerima sesuatu yang tidak semestinya keuntungan lain apapun (atau secara implisit bahwa mereka akan atau mungkin melakukan sesuatu dimasa yang akan datang) dengan sesuatu yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama.
- (2) PARA PIHAK menyetujui, bahwa dalam seluruh waktu yang terkait dengan kerja sama dan setelahnya, akan patuh dan akan mengambil tindakan yang cukup untuk memastikan akan patuh terhadap Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang.
- (3) PARA PIHAK menyatakan bahwa telah mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan anti suap dan korupsi ("Peraturan mengenai anti Suap dan Anti Korupsi") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja sama ini.
- (4) PARA PIHAK menyatakan bahwa mengetahui seluruh peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme ("Peraturan

PIHAK II	PIHAK I
	3. 

mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme") dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

- (5) PARA PIHAK menyatakan bahwa tujuan kerja sama ini dan setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini tidak akan melakukan tindakan apapun yang mungkin melanggar peraturan perundang-undangan serta peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi, dan peraturan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme.
- (6) PARA PIHAK harus memenuhi dan memastikan bahwa masing-masing dari Pimpinan, Pemilik, Pejabat, Direksi, Karyawan mematuhi semua peraturan mengenai anti suap dan anti korupsi, dan peraturan mengenai anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme dalam setiap transaksi bisnis dan kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10 **FORCE MAJEURE**

- (1) Apabila terjadi hal-hal di luar kekuasaan **PARA PIHAK** atau keadaan kahar sesuai ketentuan perundang-undangan, dapat dilakukan perubahan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Dalam hal terjadi keadaan kahar sebagaimana dimaksud ayat (1) Pasal ini maka PIHAK yang mengalami keadaan kahar harus memberitahukan secara tertulis mengenai terjadinya keadaan kahar tersebut kepada PIHAK lainnya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak saat terjadinya keadaan kahar tersebut;
- (3) PIHAK yang mengalami keadaan kahar juga harus memberitahukan saat berakhirnya keadaan kahar tersebut paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak saat berakhirnya keadaan kahar;
- (4) Surat pemberitahuan mengenai dimulai dan berakhirnya keadaan kahar harus disertai dengan keterangan resmi mengenai keadaan kahar tersebut oleh pejabat pemerintah yang berwenang;
- (5) Semua kerugian dan biaya salah satu PIHAK atau PARA PIHAK yang timbul akibat peristiwa keadaan kahar menjadi tanggung jawab masing-masing PIHAK;

PASAL 11 **PENGELOLAAN KEAMANAN SISTEM DAN PENANGANAN INSIDEN**

- (1) PARA PIHAK bertanggung jawab secara penuh atas keamanan sistem, data, dan aset digital serta menerapkan langkah-langkah keamanan yang

PIHAK II	PIHAK I
[Signature]	[Signature]

memadai sesuai standar industri untuk mencegah pelanggaran keamanan (*security breach*), akses tidak sah, atau kebocoran data.

- (2) Jika terjadi insiden keamanan yang dialami oleh salah satu PIHAK, maka:
 - a. PIHAK yang mengalami insiden wajib segera memberitahu PIHAK lainnya secara lisan atau secara tertulis dalam waktu selambatnya 60 (enam puluh) menit sejak insiden terdeteksi; dan
 - b. PIHAK yang mengalami insiden wajib mengisolasi dan mengambil langkah mitigasi untuk mencegah dampak lebih lanjut.
- (3) Dalam rangka penanganan insiden keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka PARA PIHAK akan menunjuk Lembaga/PIHAK ketiga untuk melakukan audit forensik.
- (4) PARA PIHAK akan melakukan *backup* dan monitoring secara berkala terkait keamanan sistem.

PASAL 12 **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa setiap perselisihan yang timbul karena perbedaan penafsiran dan/atau pelaksanaan perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat;
- (2) Setiap perbedaan penafsiran yang timbul wajib diberitahukan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya untuk kemudian dicariakan penyelesaian yang baik berdasarkan data dan fakta yang dimiliki oleh PARA PIHAK;

PASAL 13 **PENANGANAN PENGADUAN**

- (1) Dalam hal terjadi gangguan terhadap sistem fasilitas PARA PIHAK, termasuk namun tidak terbatas pada kegagalan sistem komunikasi/ transmisi dan/atau kegagalan peralatan elektronik lainnya, yang menyebabkan sistem tersebut mati atau tidak berfungsi semestinya, maka PARA PIHAK sepakat untuk menggunakan sistem perbankan secara manual/konvensional (non elektronik);
- (2) Dalam hal terjadi gangguan pada sistem disebabkan oleh adanya gangguan atau kerusakan, termasuk tapi tidak terbatas pada perangkat keras dan perangkat lunak, maka pihak yang mengalami gangguan melakukan pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) menit setelah terjadinya gangguan dan sepakat untuk melakukan upaya-upaya sebagai berikut untuk memperbaikinya:
 - a. mencari tahu penyebab gangguan setelah ada pemberitahuan baik lisan maupun tertulis dari pihak yang pertama kali menyadari terjadinya gangguan kepada pihak lainnya dalam perjanjian;

PIHAK II	PIHAK I
	<i>dx</i> <i>t</i>

- b. setelah penyebab gangguan dapat ditemukan, pihak yang mengalami gangguan akan melakukan segala upaya yang optimal untuk menanggulangi gangguan yang dimaksud;
- c. pihak yang mengalami gangguan akan segera memberitahukan pihak lainnya dalam perjanjian ini dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) menit apabila sistem telah kembali beroperasi.

PASAL 14
KORESPONDENSI

- (1) PARA PIHAK menunjuk narahubung dan menentukan alamat korespondensi masing-masing dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, yaitu:


a. PIHAK KESATU

Narahubung	:	Kepala Bidang Perbendaharaan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lampung Selatan
Alamat	:	Jalan Mustafa Kemal Nomor 1 Kalianda Kabupaten Lampung Selatan
Email	:	bpkad.lampungselatankab@gmail.com

b. PIHAK KEDUA

Narahubung	:	Manager Operasional PT. Bank Pembangunan Daerah Lampung Kantor Cabang Kalianda
Alamat	:	Jalan Kesuma Bangsa Nomor 29 Kabupaten Lampung Selatan
Email	:	banklampungkld@gmail.com

- (2) PARA PIHAK setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
- (3) Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, maka segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



PASAL 15 ADDENDUM

Dalam hal terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini maka dapat dilakukan perubahan yang dituangkan dalam Addendum berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 16 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan secara tertulis dalam kesepakatan tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama; dan
- (2) Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan penafsiran dan/atau permasalahan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, diselesaikan oleh PARA PIHAK secara musyawarah untuk mencapai mufakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani di Kalianda pada hari dan tanggal tersebut diatas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



PIHAK II	PIHAK I